



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BANK INDONESIA DENGAN DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PROGRAM BEASISWA

No.21/5/Bn/P/B

No.3980/UN30/KS/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Endang Kurnia Saputra

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Bengkulu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 18/63/KEP.GBI/INTERN/2016, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

Rektor Universitas Bengkulu bertempat tinggal di Bengkulu, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan selaku demikian mewakili Universitas Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 03 Oktober 2017. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2017-2021, untuk selanjutya disebut PIHAK KEDUA

dengan terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa, **PIHAK PERTAMA** mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu namun berprestasi untuk menyelesaikan studinya pada perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;
- b. bahwa PIHAK KEDUA telah menyatakan setuju untuk menerima bantuan beasiswa tersebut untuk diberikan kepada mahasiswa program Strata 1 (S-1) di perguruan tinggi PIHAK KEDUA dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;

maka berhubung dengan itu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja sama dalam rangka Program Beasiswa yang untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat-syarat dan ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan :

- (1) Mahasiswa adalah mahasiswa Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA** Program Strata 1 (S-1) Reguler (non Extention).
- (2) Penerima beasiswa adalah seluruh Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang secara ekonomi kurang mampu dan memiliki prestasi akademis yang baik dengan persyaratan sebagaimana Pasal 3.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** bermaksud memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA** dalam bentuk beasiswa.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk membantu mahasiswa penerima beasiswa guna menyelesaikan studinya.
- (3) Pemberian beasiswa bersifat sosial tanpa ikatan dinas serta tidak dikaitkan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

PERSYARATAN UMUM

- (1) Pemberian beasiswa berlaku untuk seluruh mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang berasal dari Seluruh Fakultas dan atau Jurusan/Program Studi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** namun diutamakan Fakultas dan Jurusan/Program Studi sebagai berikut:
 - a. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
 - b. Manajemen/Pendidikan Ekonomi Manajemen
 - c. Akutansi/Pendidikan Akutansi
 - d. Matematika/Pendidikan Matematika
 - e. Statistika
 - f. Pertanian/ Peternakan/ Agribisnis/ Hortikultura
 - g. Ilmu Hukum
 - h. Ilmu Pemerintahan
 - i. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - i. Komunikasi/ Ilmu Komunikasi
 - k. Teknik Informatika
 - I. Sistem Informasi
 - m. Ilmu Komputer

- a. Sekurang kurangnya telah menyelesaikan 40 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS) atau 3 (tiga) semester.
- b. Usia tidak lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat menerima beasiswa.
- c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 4)
- d. Berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu (keluarga pra sejahtera)
- e. Tidak sedang menerima beasiswa dan atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/Instansi lain.
- f. Masih memiliki masa aktif studi (perkuliahan kelas) minimal 1 tahun (tidak sedang menjalani tugas akhir (skripsi) / semester akhir)
- g. Mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat.
- h. Memperoleh rekomendasi dari PIHAK KEDUA.
- i. Bersedia untuk berperan aktif, mengelola dan mengembangkan Komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) serta berpartisipasi pada semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat menambahkan persyaratan selain persyaratan yang diatur dalam ayat (2) sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk memacu prestasi akademis mahasiswa penerima beasiswa.
- (4) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

JUMLAH PENERIMA BEASISWA

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** maksimal sebanyak 50 (lima puluh) orang dalam setiap periode/gelombang.
- (2) Jumlah maksimal penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain penerima beasiswa baru, juga sudah termasuk penerima beasiswa penggantian (bila ada).
- (3) Pembagian jumlah penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

BEASISWA DAN BIAYA ADMINISTRASI

(1) **PIHAK PERTAMA** memberikan beasiswa kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** sebesar Rp1,000,000.00 (*satu juta rupiah*) per orang setiap bulan.

(2) Biaya administrasi pengelolaan beasiswa diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp5,000,000.00 (*lima juta rupiah*) setiap semester dikurangi (dipotong) pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

- (1) Pemberian beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada mahasiswa PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) semester atau sampai dengan mahasiswa bersangkutan lulus dalam jangka waktu tersebut.
- (2) Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa belum lulus sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan.
- (3) Dalam hal terdapat mahasiswa penerima beasiswa yang berdasarkan evaluasi **PIHAK PERTAMA** tidak berperan aktif dalam Komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan.
- (4) Dalam hal terdapat mahasiswa penerima beasiswa yang lulus dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digantikan oleh mahasiswa lain nya yang memenuhi persyaratan.
- (5) Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian beasiswa kepada penerima beasiswa yang digantikan atau sampai dengan yang bersangkutan lulus dalam jangka waktu tersebut.
- (6) PIHAK KEDUA mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA nama-nama mahasiswa penerima beasiswa maupun penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan (3).

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- (1) Memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada calon penerima beasiswa yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 dan jumlah penerima beasiswa yang diatur dalam Pasal 4.
- (2) Membayarkan beasiswa setiap 6 bulan (per semester) dengan cara transfer dana kepada rekening bank masing-masing penerima beasiswa.
- (3) Memberikan biaya administrasi kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan diberikan bersamaan dengan pembayaran beasiswa pada butir (b).

- (4) Mengevaluasi, memonitor dan bertanggungjawab secara penuh terhadap penyaluran beasiswa Bank Indonesia yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Melaksanakan kegiatan / pertemuan dengan mahasiswa penerima beasiswa dengan tujuan silahturahmi dan edukasi yang pelaksanaan nya dilakukan melalui kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- (1) Melakukan seleksi awal terhadap calon penerima beasiswa yang berasal dari mahasiswa di perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 dan jumlah penerima beasiswa yang diatur dalam Pasal 4.
- (2) Mengajukan secara tertulis daftar nama mahasiswa calon penerima beasiswa, penggantian dan penerima beasiswa yang lulus, maupun penerima beasiswa yang belum lulus sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Menyampaikan nomor dan nama rekening bank penerima beasiswa secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA.**
- (4) Menyampaikan laporan perkembangan studi (Indeks Prestasi) masing-masing mahasiswa penerima beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** setiap 6 (enam) bulan (per semester).
- (5) Bersama dengan **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan/pertemuan dengan mahasiswa penerima beasiswa dengan tujuan silaturahmi dan edukasi.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang sesuai permintaan **PIHAK KEDUA** yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

PENUTUP

(1) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan pemutusan Perjanjian Sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka pihak yang akan melakukan pemutusan Perjanjian tersebut

menyampaikan...

- harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
- (2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara **PIHA PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan.

Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (Addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.
- (3) Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu

Jalan Jenderal A. Yani No. 1 Bengkulu

PIHAK KEDUA : Gedung Rektorat Universitas Bengkulu

Jalan W.R.Supratman, Kandang Limun, Bengkulu

(4) Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Bengkulu pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

Endang Kurnia Saputra